

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH (PASCA LAHIRNYA UU NOMOR: 1 / TH 2022)

Dr. NURUDDIN HADY, SH., MH



PENGANTAR



DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945. TERDAPAT 4 (EMPAT) KETENTUAN YANG MENGATUR HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH, YAITU PASAL 18A AYAT (1), DAN AYAT (2), PASAL 18B AYAT (1) DAN AYAT (2).

HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, ATAU ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA, DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG DENGAN MEMPERHATIKAN KEKHUSUSAN DAN KERAGAMAN DAERAH [PASAL 18 A (1)]**

HUBUNGAN KEUANGAN, PELAYANAN UMUM, PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN SELARAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. [Pasal 18 A (2)]**

NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI SATUAN-SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BERSIFAT ISTIMEWA YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG. [Pasal 18 B (1)]**

NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG. [Pasal 18 B (2)]**

SECARA TEORITIS CF. STRONG (2004:115) MENGEMUKAKAN BAHWA HAKEKAT NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG KEDAULATANNYA TAK TERBAGI, NEGARA YANG KEKUASAAN PEMERINTAH PUSATNYA TAK TERBATAS KARENA KONSTITUSI NEGARA KESATUAN TIDAK MENGAKUI ADANYA BADAN PEMBUAT UU SELAIN BADAN PEMBUAT UU PUSAT.



**RUANG LINGKUP HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UU
NOMOR 1 TAHUN 2022, YAITU:**

- a. PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI;**
- b. PENGELOLAAN TKD; (DANA TRANSFER Ke DAERAH)**
- c. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH;**
- d. PEMBERIAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN DAERAH; DAN**
- e. PELAKSANAAN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL.**

(LIHAT PASAL 2 UU NOMOR 1/TH 2022)

1. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PAJAK PROVINSI (UU NO.28/TH 2009)	PAJAK PROVINSI (UU NO.1/2022)
<p>1. Pajak Kendaraan Bermotor:</p>	<p>1.PKB (Pajak Kendaraan Bermotor:</p>
<p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</p>	<p>2.BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);</p>
<p>1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p>	<p>3.PAB (Pajak Alat Berat); 4.PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);</p>
<p>2) Pajak Air Permukaan;</p>	<p>5.PAP (Pajak Air Permukaan); 6.Pajak Rokok; dan</p>
<p>3) Pajak Rokok.</p>	<p>7.Opsen Pajak MBLB (8.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)</p>

PAJAK KAB/KOTA

PAJAK KAB/KOTA (UU NOMOR 1/TH 2022)

PAJAK KAB/KOTA (UU NO.28/2009)

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - Makanan atau Minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa Perhotelan;
 - Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT (Pajak Air Tanah);
6. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
 - a. Hiburan umum maksimal
 - b. Hiburan khusus
 - c. Hiburan rakyat/tradisional
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
 - a. PPJ umum
 - b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam
 - c. PPJ yang dihasilkan sendiri.
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Perdesaan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI

- 1) TERDAPAT PENAMBAHAN OBYEK PAJAK YANG DAPAT DIPUNGUT OLEH DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA.
- 2) PROVINSI : PAJAK ALAT BERAT (PAB), & OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN:
- 3) KAB/KOTA : OPSEN PKB; DAN OPSEN BBNKB, SERTA PENYESUAN PENGATURAN OBYEK PAJAK PBJT (PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, YANG MELIPUTI;

–MAKANAN ATAU MINUMAN;

–TENAGA LISTRIK;

–JASA PERHOTELAN; (obyek baru yaitu: glamping)

–JASA PARKIR; DAN

–JASA KESENIAN DAN HIBURAN.

(LIHAT PASAL 4 UU NOMOR 1/TH 2022)

**OPSEN ADALAH PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENURUT
PERSENTASE TERTENTU.**

**OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG SELANJUTNYA
DISEBUT OPSSEN PKB ADALAH OPSSEN YANG DIKENAKAN OLEH
KABUPATEN/KOTA ATAS POKOK PKB SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG
SELANJUTNYA DISEBUT OPSSEN BBNKB ADALAH OPSSEN YANG
DIKENAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA ATAS POKOK BBNKB SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

2. PENGELOLAAN TKD

ADA 6 JENIS TKD, YAITU:

- 1. DANA BAGI HASIL (DBH); (PAJAK DAN SDA)**
- 2. DAU;**
- 3. DAK;**
- 4. DANA OTONOMI KHUSUS;**
- 5. DANA KEISTIMEWAAN; DAN**
- 6. DANA DESA.**

(LIHAT PASAL 106 UU NOMOR 1/TH 2022)

3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH:

BELANJA DAERAH DISUSUN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN:

A. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DAERAH;

B. PENGANGGARAN TERPADU; DAN

C. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA.



POIN KRUSIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1) KEWAJIBAN DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN DENGAN PERSENTASE TERTENTU DALAM BELANJA DAERAH (BELANJA PEGAWAI DAERAH (30%), DAN BELANJA INFRASTRUKTUR (40%); DAN
- 2) OPTIMALISASI SILPA UNTUK BELANJA DAERAH.

(LIHAT PASAL 146 DAN PASAL 147, PASAL UU NOMOR 1/TH 2022)



DAERAH WAJIB MENGALOKASIKAN BELANJA PEGAWAI DAERAH DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD PALING TINGGI 30% (TIGA PULUH PERSEN) DARI TOTAL BELANJA APBD.

(LIHAT PASAL 146 AYAT (1) UU NOMOR 1/TH 2022)

DAERAH WAJIB MENGALOKASIKAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK PALING RENDAH 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

DARI TOTAL BELANJA APBD DI LUAR BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA. (LIHAT PASAL 147 AYAT (1) UU NOMOR 1/TH 2022)

DALAM HAL DAERAH TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN ALOKASI BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 145 SAMPAI DENGAN PASAL 147, DAERAH DAPAT DIKENAI SANKSI PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA TKD YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA. **(PASAL 148 UU NOMOR 1/TH 2022)**

DALAM HAL SILPA DAERAH TINGGI DAN KINERJA LAYANAN TINGGI, SILPA DAPAT DIINVESTASIKAN DAN/ATAU DIGUNAKAN UNTUK PEMBENTUKAN DANA ABADI DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN YANG MENJADI PRIORITAS DAERAH YANG HARUS DIPENUHI. (PASAL 149 AYAT (2) UU NOMOR 1/TH 2022)

DALAM HAL SILPA DAERAH TINGGI DAN KINERJA LAYANAN RENDAH, PEMERINTAH DAPAT MENGARAHKAN PENGGUNAAN SILPA DIMAKSUD UNTUK BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK DAERAH YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

PENILAIAN KINERJA LAYANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD MENGGUNAKAN HASIL PENILAIAN KINERJA YANG BERLAKU UNTUK PENGHITUNGAN DAU. (PASAL 149 AYAT (3) DAN AYAT (4) UU NOMOR 1/TH 2022)

IMPLIKASI DARI LAHIRNYA UU INI

- 1) DAERAH PERLU MENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH (PERDA / PERBUP/PERWAL) TERKAIT DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MENYESUAIKAN DENGAN UU NOMOR 1/TH 2022;**
- 2) DENGAN LAHIRNYA UU INI, TERDAPAT PENERIMAAN BARU DARI PAJAK DAERAH YANG MAUPUN DARI DANA BAGI HASIL (DBH) YANG DAPAT DITERIMA PROV / KAB/KOTA, SEHINGGA PENDAPATAN DAERAH MENINGKAT SECARA SIGNIFIKAN.**
- 3) PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA (4 JENIS PAJAK DAERAH: PKB DAN OPSEN PKB, PBJT ATAS TENAGA LISTRIK, PAJAK ROKOK DAN PAT) BESARAN PERSENTASE TERTENTU DAN KEGIATAN TSB DISELARASKAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN JENIS PAJAKNYA. (LIHAT PASAL 86 UU NOMOR 1/TH 2022)**

4. TERJADI PERUBAHAN FORMULASI ATAU PAGU DANA ALOKASI UMUM (DAU) YANG AKAN DITERIMA DAERAH. (PASAL 124 S/D PASAL 130)

DAU SUATU KABUPATEN/KOTA DIHITUNG BERDASARKAN PERKALIAN BOBOT KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN DENGAN JUMLAH DAU SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM KELOMPOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 124 AYAT (3).

BOBOT KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIHITUNG DENGAN MEMBAGI CELAH FISKAL KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN DENGAN TOTAL CELAH FISKAL SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM KELOMPOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 124 AYAT (31)

(PASAL 129 UU NOMOR 1/TH 2022)

5. DANA OTONOMI KHUSUS DIBAGI ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN SECARA ADIL DAN TRANSPARAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG MENGENAI OTONOMI KHUSUSONAL. (ASPEK PENGAWASAN PENGGUNAAN DATA OTSUS PERLU DIOPTIMALKAN LAGI);

6. DANA KEISTIMEWAAN DAPAT DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGRAKARTA SESUAI DENGAN URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOG,AKARTA YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA. PENDANAAN ATAS URUSAN KEISTIMEWAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIUSULKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGRAKARTA DENGAN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN DAN PRIORITAS TIAP-TIAP KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH MENYEDIAKAN PENDANAAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DIY DAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA.

DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIY SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIBAHAS DAN DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PENGAJUAN PEMERINTAH DAERAH DIY.

DANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA DANA KEISTIMEWAAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DIY YANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURANNYA MELALUI MEKANISME TRANSFER KE DAERAH.

(LIHAT PASAL 42 AYAT (1), (2) DAN (3) UU NOMOR 13/TH 2012 TTG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA)

jogja
istimewa





KEWENANGAN ISTIMEWA DIY BERADA DI PROVINSI.

**(PASAL 6 UU UU NOMOR 13/TH 2012 TTG KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA)**

7. DANA DESA DIALOKASIKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PEMERATAAN DAN KEADILAN YANG DIHITUNG BERDASARKAN KINERJA DESA, JUMLAH DESA, JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH, DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS.

(LIHAT PASAL 134 UU NOMOR 1/TH 2022)

ALOKASI DANA DESA PALING SEDIKIT 10% (SEPULUH PERSERATUS) DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS. **(LIHAT PASAL 72 AYAT (4) UU NO: 6/TH 2014 TTG DESA)**



ALOKASI ANGGARAN UNTUK SETIAP PERANGKAT DAERAH DITENTUKAN BERDASARKAN TARGET KINERJA PELAYANAN PUBLIK TIAP-TIAP URUSAN PEMERINTAHAN.

ALOKASI ANGGARAN UNTUK SETIAP PERANGKAT DAERAH **TIDAK DILAKUKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN PEMERATAAN ANTAR PERANGKAT DAERAH ATAU BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.**

DALAM RANGKA MEMFOKUSKAN PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN PUBLIK, PERANGKAT DAERAH MENGANGGARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **BERDASARKAN SKALA PRIORITAS.**

(LIHAT PASAL 142 UU NOMOR 1/TH 2022)

PENERAPAN DAU SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG INI TIDAK BOLEH MENGAKIBATKAN PENURUNAN ALOKASI DAU PER DAERAH PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK DIBERLAKUKANNYA KETENTUAN MENGENAI ALOKASI DAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI;

KETENTUAN MENGENAI DBH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA, DINYATAKAN TETAP BERLAKU SELAMA TIDAK DIATUR LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI

KETENTUAN PERALIHAN (PASAL 187 UU NOMOR: 1/2022)

1. TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI YANG BELUM DISELESAIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN, PENYELESAIANNYA DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DITETAPKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG INI;
2. PERDA MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DISUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MASIH TETAP BERLAKU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI;
3. KHUSUS KETENTUAN MENGENAI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERDA YANG DISUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MASIH TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI;

KETENTUAN PERALIHAN (PASAL 187 UU NOMOR: 1/2022)

KETENTUAN MENGENAI PKB, BBNKB, PAJAK MBLB, OPSEN PKB, OPSEN BBNKB, DAN OPSEN PAJAK MBLB SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU 3 (TIGA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI.

KETENTUAN MENGENAI ALOKASI ATAS DAU DAN DBH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA MULAI TAHUN ANGGARAN 2023.

KETENTUAN PENUTUP (PASAL 191 UU NOMOR: 1/2022)

**PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-
UNDANG INI DITETAPKAN PALING LAMA 2 (DUA)
TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI MULAI
BERLAKU. (PASAL 192 UU NO. 1/TH 2022)**

CATATAN PENUTUP DAN BAHAN DISKUSI LEBIH LANJUT



1. PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS DILAKUKAN TIDAK DENGAN PERSETUJUAN DPRD. **(LIHAT PASAL 156 AYAT (2) UU NO.1/TH 2022)**
2. DAERAH DAPAT **MEMBENTUK DANA ABADI DAERAH** YANG DITETAPKAN DENGAN PERDA. PEMBENTUKAN DANA ABADI DAERAH MEMPERTIMBANGKAN ANTARA LAIN KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR PUBLIK. **(LIHAT PASAL 164 UU NO.1/TH 2022) apa urgensinya ?**
3. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, TIDAK SELALU DIUKUR PADA ASPEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH, TETAPI JUGA PERLU DIIKUTI DENGAN KUATNYA PENGAWASAN PENGGUNAANNYA KEPADA DAERAH DAN MAMPU MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL.



TERIMA KASIH

EXPERIENCE

POSITION TITLE for company tid
Present
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company tid
2013 - 2016
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company tid
2012 - 2013
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company tid
2003 - 2010
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

ADDRESS
125 Name Street,
Town / City,
State / Country,
Postal / ZIP code

HOBBIES
creating websites
swimming
photography
body building

EMAIL
info@samablaq.com

WEBSITE
www.mypage.com

SKYPE
skype: sambqak

PROFESSIONAL STATEMENT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur lectus. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisl metus non mi.

REFERENCES

ELIOT BROWN
0028 01234 5678
eliot@mypage.com

Aliquam dictum porta erat nec commodo. Maecenas vestibulum massa in justo pellentesque, non eleifend dolor ornare. ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisl metus non mi.